



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92/PMK.07/2015

TENTANG

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 menurut provinsi/kabupaten/kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memperhatikan : Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerja.
3. Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DAK Tambahan Usulan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merupakan usulan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Belanja Penunjang adalah belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan non fisik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran Dana Alokasi Khusus bidang atau sub bidang terkait.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 2

DAK Tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi DAK Tambahan P3K2 dan DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp23.000.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun rupiah) terdiri atas:
- a. DAK Tambahan P3K2 sebesar Rp6.002.000.000.000,00 (enam triliun dua miliar rupiah); dan
 - b. DAK Tambahan Usulan Daerah sebesar Rp16.998.000.000.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Rincian DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah yang diterima Kota Tegal dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini merupakan realokasi DAK Tambahan yang diterima Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagai akibat dari perubahan data.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (5) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yang diterima Kabupaten Tana Toraja dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini termasuk realokasi DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yang diterima Kabupaten Toraja Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagai akibat dari perubahan data.

Pasal 4

- (1) Penganggaran DAK Tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK Tambahan, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan:
 - a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - b. Direktorat Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- (2) Tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan P3K2 dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I, paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. triwulan III, paling cepat pada bulan Agustus 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan I beserta *softcopy* dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2.
- (4) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan II beserta *softcopy* dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2.
- (5) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan III beserta *softcopy* dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I, triwulan II, triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2.
- (5) Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 belum menyampaikan:
 - a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; atau
 - b. laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka DAK Tambahan P3K2 tidak disalurkan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Kepala daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK Tambahan P3K2 yang diterima Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melebihi alokasi DAK Tambahan P3K2 setiap bidang yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I, paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. triwulan III, paling cepat pada bulan Agustus 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan dokumen berupa:
- a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah,
- kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I beserta *softcopy* dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (4) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II beserta *softcopy* dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (5) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III beserta *softcopy* dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (6) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap bidang dan/atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah, kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan permintaan reviu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan disertai dengan *copy* atau salinan usulan DAK Tambahan dari daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Permintaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan paling lambat tanggal 30 Juni 2015.
- (3) Reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terhadap:
 - a. keberadaan usulan dalam bentuk proposal;
 - b. waktu penyampaian usulan;
 - c. kesesuaian bidang/subbidang kegiatan DAK yang diusulkan; dan
 - d. besaran usulan alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (4) Hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (5) Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah belum menyampaikan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; atau
 - b. laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),maka DAK Tambahan Usulan Daerah tidak disalurkan
- (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 15

- (1) Dalam hal DAK Tambahan Usulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal DAK Tambahan Usulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK yang diterima Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah setiap bidang sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (4) Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanja penunjang pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah.
- (2) Penggunaan DAK Tambahan untuk belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan besaran dan jenis penggunaan belanja penunjang yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 17

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai dengan bidang dan/atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 18

Penggunaan DAK Tambahan per bidang dan/atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/sub bidang DAK Tambahan P3K2 lebih kecil dari pagu alokasi bidang/sub bidang, daerah penerima DAK Tambahan P3K2 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/sub bidang DAK Tambahan Usulan Daerah lebih kecil dari pagu alokasi bidang/sub bidang berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015
- (3) Optimalisasi penggunaan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pada bidang DAK Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/sub bidang yang *output* kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bidang/sub bidang yang sama; dan/atau
 - b. bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah,dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/sub bidang yang *output* kegiatannya belum tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 pada bidang/subbidang yang sama untuk menyelesaikan *output* yang belum tercapai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping.

Pasal 21

- (1) Kepala daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan beserta *softcopy* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2016.
- (2) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (5) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat sisa DAK Tambahan, baik yang *output* kegiatan tercapai maupun *output* kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK Tambahan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan DAK Tambahan, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan DAK Tambahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Penyusunan Laporan Keuangan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 673

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92/PMK.07/2015
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)							
NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERTANIAN	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
		PELAYANAN KESEHATAN RIUJUKAN			PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Aceh Besar	-	-	15.456.200	-	-	15.456.200
2	Kab. Aceh Selatan	-	-	12.569.800	-	-	12.569.800
3	Kab. Aceh Singkil	13.531.300	-	-	1.924.500	-	15.455.800
4	Kab. Aceh Tengah	-	-	11.656.800	-	-	11.656.800
5	Kab. Aceh Tenggara	-	-	13.269.900	-	-	13.269.900
6	Kab. Aceh Timur	-	-	16.310.300	-	-	16.310.300
7	Kab. Aceh Utara	-	1.899.500	22.644.400	2.002.700	-	26.546.600
8	Kab. Bireuen	-	-	15.401.600	-	-	15.401.600
9	Kab. Pidie	-	-	16.857.200	-	-	16.857.200
10	Kota Lhokseumawe	-	-	4.432.000	-	-	4.432.000
11	Kab. Nagan Raya	-	-	15.246.600	-	-	15.246.600
12	Kab. Aceh Jaya	-	-	11.989.400	-	-	11.989.400
13	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	15.269.700	-	-	15.269.700
14	Kab. Gayo Lues	-	-	11.189.100	-	-	11.189.100
15	Kab. Aceh Tamiang	-	-	12.790.000	1.929.600	-	14.719.600
16	Kab. Bener Meriah	-	-	11.016.700	-	-	11.016.700
17	Kab. Pidie Jaya	-	-	12.284.100	-	-	12.284.100
18	Kab. Asahan	12.457.700	-	12.950.000	-	-	25.407.700
19	Kab. Deli Serdang	12.211.100	4.100.000	-	1.875.200	-	18.186.300
20	Kab. Karo	-	-	13.696.300	-	-	13.696.300
21	Kab. Langkat	11.224.400	-	16.355.200	1.848.100	-	29.427.700
22	Kab. Nias	-	-	11.761.200	-	-	11.761.200
23	Kab. Simalungun	-	2.694.200	20.342.900	-	-	23.037.100
24	Kab. Tapanuli Selatan	11.653.800	-	14.090.300	-	-	25.744.100
25	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	12.858.600	-	-	12.858.600
26	Kab. Tapanuli Utara	-	-	12.967.300	-	-	12.967.300
27	Kab. Toba Samosir	-	-	14.619.100	-	-	14.619.100
28	Kota Pematang Siantar	-	-	4.485.300	1.798.600	-	6.283.900
29	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	1.826.200	-	1.826.200
30	Kab. Pakpak Bharat	-	-	10.879.500	-	-	10.879.500
31	Kab. Nias Selatan	11.814.300	-	12.172.600	-	-	23.986.900
32	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	13.469.700	-	-	13.469.700
33	Kab. Serdang Bedagai	-	2.281.000	20.454.300	-	-	22.735.300
34	Kab. Nias Barat	-	-	10.328.300	-	-	10.328.300
35	Kab. Limapuluh Kota	-	-	15.821.600	-	-	15.821.600
36	Kab. Agam	-	5.600.400	17.343.600	-	-	22.944.000
37	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	2.178.100	-	2.178.100
38	Kab. Padang Pariaman	-	2.716.500	16.771.300	-	-	19.487.800
39	Kab. Pasaman	-	-	15.799.300	-	-	15.799.300
40	Kab. Pesisir Selatan	-	1.928.600	18.398.300	-	-	20.326.900
41	Kab. Sijunjung	-	-	11.947.400	-	-	11.947.400
42	Kab. Solok	-	3.677.800	16.558.100	-	-	20.235.900
43	Kab. Tanah Datar	-	4.229.700	15.990.600	-	-	20.220.300
44	Kota Padang	-	-	6.167.100	1.907.100	-	8.074.200
45	Kota Payakumbuh	-	-	4.800.900	-	-	4.800.900
46	Kota Sawahlunto	-	-	4.398.200	-	-	4.398.200
47	Kota Solok	-	-	4.283.200	-	-	4.283.200
48	Kota Pariaman	-	-	4.674.500	-	-	4.674.500
49	Kab. Pasaman Barat	11.544.700	-	13.990.800	-	-	25.535.500
50	Kab. Dharmasraya	-	-	11.963.600	-	-	11.963.600
51	Kab. Solok Selatan	11.868.600	-	12.989.500	-	-	24.858.100
52	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	1.976.900	-	1.976.900
53	Kab. Kampar	-	-	11.479.200	1.904.700	-	13.383.900
54	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	1.942.700	-	1.942.700
55	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	1.979.700	-	1.979.700
56	Kab. Rokan Hulu	-	-	10.884.800	1.832.200	-	12.717.000
57	Kab. Siak	-	-	-	1.891.100	-	1.891.100
58	Kota Dumai	-	-	-	1.834.800	-	1.834.800
59	Kota Pekanbaru	-	-	-	1.870.900	-	1.870.900
60	Kab. Batang Hari	-	-	-	1.809.000	-	1.809.000
61	Kab. Merangin	-	-	11.945.100	-	-	11.945.100
62	Kab. Sarolangun	-	-	11.048.200	-	-	11.048.200
63	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	1.956.200	-	1.956.200
64	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	1.827.900	-	1.827.900
65	Kota Jambi	-	-	-	1.836.200	-	1.836.200
66	Kab. Lahat	-	-	13.722.000	1.882.400	-	15.604.400
67	Kab. Musi Banyuasin	-	-	-	1.977.700	-	1.977.700
68	Kab. Musi Rawas	18.243.800	-	16.767.100	-	-	35.010.900
69	Kab. Muara Enim	-	-	13.641.000	1.891.900	-	15.532.900
70	Kab. Ogan Komering Ilir	13.735.400	-	29.150.100	-	-	42.885.500
71	Kab. Ogan Komering Ulu	-	-	10.989.500	1.837.900	-	12.827.400
72	Kota Lubuk Linggau	-	-	4.573.800	-	-	4.573.800
73	Kab. Banyuasin	-	-	47.932.900	1.962.500	-	49.895.400
74	Kab. Musi Rawas Utara	13.599.800	-	-	-	-	13.599.800



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERTANIAN	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
		PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75	Kab. Bengkulu Utara	-	-	12.384.900	-	-	12.384.900
76	Kab. Rejang Lebong	-	-	13.000.000	-	-	13.000.000
77	Kab. Kaur	-	-	12.160.600	-	-	12.160.600
78	Kab. Seluma	10.785.100	-	13.520.700	-	-	24.305.800
79	Kab. Mukomuko	-	-	11.980.400	-	-	11.980.400
80	Kab. Lebong	-	-	12.366.100	-	-	12.366.100
81	Kab. Bengkulu Tengah	-	-	11.323.600	-	-	11.323.600
82	Kab. Lampung Barat	14.168.800	-	12.474.800	-	-	26.643.600
83	Kab. Lampung Selatan	10.940.300	2.791.600	-	-	-	13.731.900
84	Kab. Lampung Tengah	11.327.400	2.765.200	29.181.300	1.856.900	-	45.130.800
85	Kab. Lampung Utara	12.168.700	-	-	-	-	12.168.700
86	Kab. Lampung Timur	11.895.600	1.442.100	24.260.500	1.859.700	-	39.457.900
87	Kab. Tanggamus	-	-	15.410.100	-	-	15.410.100
88	Kab. Way Kanan	-	-	13.925.800	-	-	13.925.800
89	Kota Bandar Lampung	-	-	-	1.866.800	-	1.866.800
90	Kota Metro	-	-	4.872.000	1.819.100	-	6.691.100
91	Kab. Pringsewu	-	-	12.854.100	-	-	12.854.100
92	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	13.214.600	-	-	13.214.600
93	Kab. Pesisir Barat	-	-	11.961.800	-	-	11.961.800
94	Kab. Bandung	17.292.400	-	22.620.500	1.868.800	-	41.781.700
95	Kab. Bekasi	-	-	30.423.800	1.857.000	-	32.280.800
96	Kab. Bogor	13.951.200	5.279.000	-	1.953.100	-	21.183.300
97	Kab. Ciamis	-	2.882.000	21.764.900	-	-	24.646.900
98	Kab. Cianjur	11.356.600	-	23.532.000	1.850.500	-	36.739.100
99	Kab. Cirebon	12.575.900	-	25.278.500	1.791.800	-	39.646.200
100	Kab. Garut	14.219.900	929.400	24.436.100	1.853.200	-	41.438.600
101	Kab. Indramayu	12.452.600	1.098.700	46.054.200	-	-	59.605.500
102	Kab. Karawang	-	2.309.200	43.650.700	1.960.000	-	47.919.900
103	Kab. Kuningan	-	-	17.879.900	-	-	17.879.900
104	Kab. Majalengka	13.858.600	1.438.800	-	1.806.400	-	17.103.800
105	Kab. Purwakarta	-	2.247.200	14.619.100	1.805.300	-	18.671.600
106	Kab. Subang	-	3.203.000	37.175.300	1.815.100	-	42.193.400
107	Kab. Sukabumi	11.334.800	3.627.000	22.512.600	1.835.000	-	39.309.400
108	Kab. Sumedang	-	2.035.400	18.377.300	1.825.800	-	22.238.500
109	Kab. Tasikmalaya	11.153.100	5.188.700	22.112.100	1.809.400	-	40.263.300
110	Kota Bandung	-	-	4.483.400	1.919.800	-	6.403.200
111	Kota Bogor	-	-	-	1.844.000	-	1.844.000
112	Kota Cirebon	-	-	-	1.863.000	-	1.863.000
113	Kota Tasikmalaya	-	-	5.741.400	-	-	5.741.400
114	Kab. Bandung Barat	-	1.172.200	14.082.800	1.817.000	-	17.072.000
115	Kab. Pangandaran	-	-	13.952.400	-	-	13.952.400
116	Kab. Banjarnegara	11.948.800	-	13.337.200	1.850.500	-	27.136.500
117	Kab. Banyumas	16.162.000	2.909.400	17.905.700	1.881.700	-	38.858.800
118	Kab. Batang	13.064.200	-	-	-	-	13.064.200
119	Kab. Blora	-	3.595.900	23.450.300	-	-	27.046.200
120	Kab. Boyolali	-	1.309.800	19.327.000	-	-	20.636.800
121	Kab. Brebes	12.768.000	3.955.700	27.748.900	1.915.200	-	46.387.800
122	Kab. Cilacap	11.897.600	3.414.500	29.639.900	-	-	44.952.000
123	Kab. Demak	-	907.700	28.087.100	-	-	28.994.800
124	Kab. Grobogan	14.310.200	3.046.300	35.936.500	1.853.500	-	55.146.500
125	Kab. Jepara	-	-	17.823.900	-	-	17.823.900
126	Kab. Karanganyar	-	2.533.800	16.336.400	-	-	18.870.200
127	Kab. Kebumen	-	1.698.800	20.601.700	-	-	22.300.500
128	Kab. Kendal	11.048.100	-	-	-	-	11.048.100
129	Kab. Klaten	-	3.942.600	19.172.600	-	-	23.115.200
130	Kab. Kudus	-	-	15.479.500	-	-	15.479.500
131	Kab. Magelang	-	4.429.400	16.969.600	-	-	21.399.000
132	Kab. Pati	13.464.100	3.349.900	29.480.300	1.934.500	-	48.228.800
133	Kab. Pekalongan	12.593.600	-	15.924.700	-	-	28.518.300
134	Kab. Pemasang	12.199.800	1.502.000	20.458.100	-	-	34.159.900
135	Kab. Purbalingga	-	-	14.657.700	-	-	14.657.700
136	Kab. Purworejo	-	2.969.400	18.044.500	-	-	21.013.900
137	Kab. Rembang	-	-	19.399.800	-	-	19.399.800
138	Kab. Semarang	-	-	14.720.200	1.912.000	-	16.632.200
139	Kab. Sragen	-	2.267.600	24.944.800	-	-	27.212.400
140	Kab. Sukoharjo	-	1.197.300	17.426.900	-	-	18.624.200
141	Kab. Tegal	13.526.600	-	19.946.200	1.833.400	-	35.306.200
142	Kab. Temanggung	-	-	14.171.400	-	-	14.171.400
143	Kab. Wonogiri	-	2.963.300	-	-	-	2.963.300
144	Kota Pekalongan	-	-	4.244.600	1.826.800	-	6.071.400
145	Kota Semarang	12.408.300	-	4.787.600	-	-	17.195.900
146	Kab. Bantul	-	-	14.070.100	-	-	14.070.100
147	Kab. Gunung Kidul	-	-	15.247.400	-	-	15.247.400
148	Kab. Sleman	-	3.099.900	15.635.200	-	-	18.735.100
149	Kota Yogyakarta	-	-	-	1.781.600	-	1.781.600
150	Kab. Bangkalan	13.936.200	-	18.674.800	-	-	32.611.000
151	Kab. Banyuwangi	-	-	23.469.100	1.800.100	-	25.269.200
152	Kab. Blitar	-	-	17.232.000	-	-	17.232.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam ribuan rupiah)							
NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERTANIAN	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
		PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
153	Kab. Bojonegoro	-	1.356.500	30.040.900	1.899.200	-	33.296.600
154	Kab. Bondowoso	11.397.600	2.982.600	20.352.300	-	-	34.732.500
155	Kab. Gresik	-	2.833.600	22.073.000	1.966.300	-	26.872.900
156	Kab. Jember	13.830.000	-	29.311.100	1.835.100	-	44.976.200
157	Kab. Jombang	12.152.500	-	23.732.600	1.872.600	-	37.757.700
158	Kab. Kediri	12.655.000	5.283.000	21.520.800	1.863.100	-	41.321.900
159	Kab. Lamongan	-	-	35.180.300	1.890.600	-	37.070.900
160	Kab. Lumajang	-	3.769.400	19.197.300	-	-	22.966.700
161	Kab. Madiun	-	-	20.418.600	-	-	20.418.600
162	Kab. Magetan	-	2.611.500	17.713.800	-	-	20.325.300
163	Kab. Malang	14.092.800	5.271.500	23.881.400	1.914.300	-	45.160.000
164	Kab. Mojokerto	-	4.324.700	18.891.900	1.823.400	-	25.040.000
165	Kab. Nganjuk	12.975.100	-	22.240.900	1.882.700	-	37.098.700
166	Kab. Ngawi	-	5.074.200	27.045.200	-	-	32.119.400
167	Kab. Pacitan	-	-	13.518.400	-	-	13.518.400
168	Kab. Pamekasan	-	-	14.503.400	-	-	14.503.400
169	Kab. Pasuruan	12.054.600	3.327.000	21.379.200	1.813.300	-	38.574.100
170	Kab. Ponorogo	-	2.277.600	20.816.600	-	-	23.094.200
171	Kab. Probolinggo	-	3.371.100	22.152.400	1.875.400	-	27.398.900
172	Kab. Sampang	12.230.800	-	18.691.600	-	-	30.922.400
173	Kab. Sidoarjo	13.785.400	-	16.884.800	1.830.200	-	32.500.400
174	Kab. Situbondo	12.419.400	-	20.968.900	-	-	33.388.300
175	Kab. Sumenep	-	-	14.863.000	-	-	14.863.000
176	Kab. Trenggalek	-	-	13.613.000	-	-	13.613.000
177	Kab. Tuban	-	1.395.900	23.504.000	1.849.400	-	26.749.300
178	Kab. Tulungagung	-	1.991.100	17.784.200	-	-	19.775.300
179	Kota Blitar	-	-	4.274.800	-	-	4.274.800
180	Kota Kediri	-	-	-	1.843.300	-	1.843.300
181	Kota Madiun	-	-	4.320.400	1.850.400	-	6.170.800
182	Kota Malang	-	-	4.450.800	1.810.700	-	6.261.500
183	Kota Mojokerto	-	-	-	1.820.500	-	1.820.500
184	Kota Pasuruan	-	-	4.372.900	-	-	4.372.900
185	Kota Probolinggo	-	-	4.731.600	-	-	4.731.600
186	Kota Surabaya	12.955.800	-	-	-	-	12.955.800
187	Kota Batu	-	-	4.583.900	-	-	4.583.900
188	Kab. Bengkayang	13.928.300	-	-	-	-	13.928.300
189	Kab. Landak	10.811.200	-	16.872.900	-	-	27.684.100
190	Kab. Kapuas Hulu	11.239.500	-	12.150.300	2.068.200	-	25.458.000
191	Kab. Ketapang	-	-	16.275.300	-	-	16.275.300
192	Kab. Sambas	13.845.500	3.854.700	-	-	-	17.700.200
193	Kab. Sanggau	-	-	13.542.100	-	-	13.542.100
194	Kab. Sintang	-	-	13.264.000	-	-	13.264.000
195	Kota Pontianak	-	-	-	2.001.500	-	2.001.500
196	Kab. Melawi	15.129.000	-	-	-	-	15.129.000
197	Kab. Kubu Raya	-	-	21.081.400	-	-	21.081.400
198	Kab. Kapuas	-	2.285.900	31.178.900	1.840.500	-	35.305.300
199	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	1.849.000	-	1.849.000
200	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	1.929.300	-	1.929.300
201	Kota Palangkaraya	-	-	-	1.885.200	-	1.885.200
202	Kab. Barito Timur	-	-	11.617.400	-	-	11.617.400
203	Kab. Murung Raya	-	-	-	1.830.000	-	1.830.000
204	Kab. Seruyan	11.646.000	-	-	1.906.200	-	13.552.200
205	Kab. Banjar	-	-	-	1.916.800	-	1.916.800
206	Kab. Barito Kuala	-	3.868.900	-	-	-	3.868.900
207	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	2.814.000	-	-	-	2.814.000
208	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	16.398.200	-	-	16.398.200
209	Kab. Kotabaru	-	-	-	1.947.400	-	1.947.400
210	Kab. Tabalong	-	-	-	2.015.500	-	2.015.500
211	Kab. Tanah Laut	-	-	-	1.893.300	-	1.893.300
212	Kota Banjarmasin	-	-	-	1.873.100	-	1.873.100
213	Kab. Balangan	-	-	14.617.300	-	-	14.617.300
214	Kab. Tanah Bumbu	-	-	-	1.950.700	-	1.950.700
215	Kab. Berau	-	-	-	1.924.700	-	1.924.700
216	Kota Balikpapan	-	-	-	1.911.000	-	1.911.000
217	Kab. Kutai Barat	-	-	-	1.968.900	-	1.968.900
218	Kota Samarinda	-	-	-	1.851.700	-	1.851.700
219	Kab. Paser	-	-	-	1.928.700	-	1.928.700
220	Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	1.946.900	-	1.946.900
221	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	9.852.900	9.852.900
222	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	17.442.000	-	-	17.442.000
223	Kab. Minahasa	-	-	12.653.500	-	-	12.653.500
224	Kota Bitung	-	-	-	1.866.700	-	1.866.700
225	Kota Manado	-	-	-	1.870.400	-	1.870.400
226	Kab. Minahasa Selatan	-	-	12.227.600	-	-	12.227.600
227	Kota Tomohon	-	-	-	1.824.400	-	1.824.400
228	Kab. Minahasa Utara	-	-	11.103.700	-	-	11.103.700
229	Kota Kotamobagu	-	-	-	1.882.200	-	1.882.200
230	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	11.667.800	-	-	11.667.800



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERTANIAN	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
		PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
231	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	11.233.300	-	-	11.233.300
232	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	10.648.300	-	-	10.648.300
233	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	10.520.800	-	-	10.520.800
234	Kab. Banggai	-	-	14.355.200	-	-	14.355.200
235	Kab. Buol	13.133.900	-	10.930.200	-	-	24.064.100
236	Kab. Toli-Toli	-	-	12.229.100	-	-	12.229.100
237	Kab. Donggala	12.436.600	-	11.822.000	1.865.400	-	26.124.000
238	Kab. Morowali	-	-	12.079.800	-	-	12.079.800
239	Kab. Poso	-	-	12.411.400	-	-	12.411.400
240	Kab. Parigi Moutong	-	917.000	15.202.900	-	-	16.119.900
241	Kab. Tojo Una Una	14.893.800	-	-	1.954.400	-	16.848.200
242	Kab. Banggai Laut	12.005.800	-	-	-	-	12.005.800
243	Kab. Morowali Utara	12.411.300	-	-	-	-	12.411.300
244	Kab. Barru	-	-	12.481.900	1.862.000	-	14.343.900
245	Kab. Bone	-	2.714.400	27.318.800	1.914.200	-	31.947.400
246	Kab. Bulukumba	-	-	14.613.100	-	-	14.613.100
247	Kab. Enrekang	-	-	11.856.400	1.927.000	-	13.783.400
248	Kab. Gowa	12.523.000	-	17.790.200	-	-	30.313.200
249	Kab. Jeneponto	12.486.700	-	13.049.000	-	-	25.535.700
250	Kab. Luwu	13.066.100	1.956.500	18.913.600	-	-	33.936.200
251	Kab. Luwu Utara	-	-	13.839.700	-	-	13.839.700
252	Kab. Maros	-	1.886.100	15.178.900	-	-	17.065.000
253	Kab. Pinrang	-	-	21.731.700	-	-	21.731.700
254	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	19.973.900	-	-	19.973.900
255	Kab. Sinjai	-	-	12.437.000	1.793.400	-	14.230.400
256	Kab. Soppeng	-	1.208.500	15.298.600	-	-	16.507.100
257	Kab. Takalar	-	-	13.231.500	-	-	13.231.500
258	Kab. Tana Toraja	-	-	12.004.600	1.966.900	-	13.971.500
259	Kab. Wajo	-	3.634.000	25.061.800	1.898.100	-	30.593.900
260	Kota Makassar	-	-	4.555.400	1.878.200	-	6.433.600
261	Kota Palopo	-	-	4.620.800	-	-	4.620.800
262	Kab. Luwu Timur	-	-	14.913.900	-	-	14.913.900
263	Kab. Toraja Utara	-	-	13.268.500	-	-	13.268.500
264	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	12.906.000	12.906.000
265	Kab. Konawe	12.960.000	-	20.587.500	-	-	33.547.500
266	Kab. Kolaka	-	-	13.072.800	1.953.200	-	15.026.000
267	Kota Kendari	-	-	-	1.915.600	-	1.915.600
268	Kota Bau-bau	-	-	4.394.700	-	-	4.394.700
269	Kab. Konawe Selatan	-	-	13.176.700	1.898.300	-	15.075.000
270	Kab. Bombana	13.787.300	-	-	1.941.800	-	15.729.100
271	Kab. Kolaka Utara	-	-	10.577.100	-	-	10.577.100
272	Kab. Kolaka Timur	-	-	13.318.500	-	-	13.318.500
273	Kab. Muna Barat	-	-	11.007.600	-	-	11.007.600
274	Kab. Badung	-	-	-	1.803.100	-	1.803.100
275	Kab. Buleleng	-	-	13.678.500	-	-	13.678.500
276	Kab. Gianyar	-	-	14.025.800	1.811.100	-	15.836.900
277	Kab. Jembrana	-	-	11.837.200	-	-	11.837.200
278	Kab. Tabanan	-	-	17.011.600	-	-	17.011.600
279	Kab. Bima	11.684.800	-	18.955.700	-	-	30.640.500
280	Kab. Dompu	12.417.800	-	14.197.100	-	-	26.614.900
281	Kab. Lombok Barat	11.255.200	-	12.659.300	-	-	23.914.500
282	Kab. Lombok Tengah	13.159.500	-	21.246.300	-	-	34.405.800
283	Kab. Lombok Timur	11.269.400	-	21.662.500	-	-	32.931.900
284	Kab. Sumbawa	11.897.200	1.277.900	21.168.600	-	-	34.343.700
285	Kota Mataram	-	-	4.780.600	-	-	4.780.600
286	Kota Bima	-	-	4.598.700	-	-	4.598.700
287	Kab. Sumbawa Barat	12.495.600	-	12.114.000	-	-	24.609.600
288	Kab. Lombok Utara	12.383.200	-	11.762.300	-	-	24.145.500
289	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	18.955.400	18.955.400
290	Kab. Alor	13.762.600	-	-	1.949.000	-	15.711.600
291	Kab. Belu	-	-	11.794.700	-	-	11.794.700
292	Kab. Ende	13.306.000	-	11.011.100	-	-	24.317.100
293	Kab. Kupang	-	-	11.800.100	-	-	11.800.100
294	Kab. Manggarai	-	-	13.281.300	-	-	13.281.300
295	Kab. Ngada	-	-	10.993.300	-	-	10.993.300
296	Kab. Sikka	-	-	10.510.200	-	-	10.510.200
297	Kab. Sumba Barat	13.090.000	-	11.131.100	-	-	24.221.100
298	Kab. Sumba Timur	-	-	12.410.400	-	-	12.410.400
299	Kab. Timor Tengah Selatan	13.080.800	-	11.098.100	-	-	24.178.900
300	Kab. Timor Tengah Utara	11.362.100	-	11.178.500	-	-	22.540.600
301	Kab. Rote Ndao	11.075.700	-	11.829.300	-	-	22.905.000
302	Kab. Manggarai Barat	-	-	12.819.900	-	-	12.819.900
303	Kab. Nagekeo	-	-	11.584.900	-	-	11.584.900
304	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	11.558.700	-	-	11.558.700
305	Kab. Sumba Tengah	11.545.000	-	10.705.200	-	-	22.250.200
306	Kab. Manggarai Timur	-	-	12.420.400	-	-	12.420.400
307	Kab. Sabu Raijua	10.920.900	-	-	-	-	10.920.900
308	Provinsi Maluku	-	-	-	-	20.292.600	20.292.600



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam ribuan rupiah)							
NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERTANIAN	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
		PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
309	Kab. Maluku Tenggara Barat	15.485.900	-	-	-	-	15.485.900
310	Kab. Maluku Tengah	10.837.500	-	-	-	-	10.837.500
311	Kab. Buru	-	-	11.624.400	-	-	11.624.400
312	Kab. Seram Bagian Barat	12.498.300	-	10.261.200	-	-	22.759.500
313	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	10.355.700	1.959.300	-	12.315.000
314	Kab. Kepulauan Aru	12.136.800	-	-	-	-	12.136.800
315	Kab. Buru Selatan	11.544.000	-	-	-	-	11.544.000
316	Kab. Merauke	-	-	-	2.530.900	-	2.530.900
317	Kab. Nabire	-	-	10.444.200	-	-	10.444.200
318	Kab. Paniai	13.628.400	-	-	-	-	13.628.400
319	Kab. Puncak Jaya	18.748.000	-	-	-	-	18.748.000
320	Kab. Kepulauan Yapen	14.203.900	-	-	-	-	14.203.900
321	Kab. Keerom	17.153.800	-	-	-	-	17.153.800
322	Kab. Yahukimo	17.279.200	-	-	-	-	17.279.200
323	Kab. Pegunungan Bintang	18.400.000	-	-	-	-	18.400.000
324	Kab. Boven Digoel	13.054.100	-	-	-	-	13.054.100
325	Kab. Mappi	18.243.900	-	-	-	-	18.243.900
326	Kab. Asmat	16.149.100	-	-	-	-	16.149.100
327	Kab. Supiori	12.128.100	-	-	-	-	12.128.100
328	Kab. Lanny Jaya	14.088.300	-	-	-	-	14.088.300
329	Kab. Halmahera Barat	13.209.300	-	-	-	-	13.209.300
330	Kab. Halmahera Timur	12.519.800	-	11.653.400	-	-	24.173.200
331	Kab. Kepulauan Sula	14.969.000	-	-	-	-	14.969.000
332	Kab. Pulau Morotai	13.225.100	-	-	-	-	13.225.100
333	Kab. Lebak	11.922.100	3.020.800	19.733.500	-	-	34.676.400
334	Kab. Pandeglang	13.425.200	5.061.100	23.670.800	-	-	42.157.100
335	Kab. Serang	-	-	23.475.800	1.880.500	-	25.356.300
336	Kab. Tangerang	13.869.700	-	-	1.906.000	-	15.775.700
337	Kota Cilegon	-	-	4.483.900	1.847.900	-	6.331.800
338	Kota Serang	-	-	6.373.700	1.828.300	-	8.202.000
339	Kab. Bangka Selatan	-	-	11.145.500	-	-	11.145.500
340	Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	9.426.200	9.426.200
341	Kab. Boalemo	-	-	11.422.700	-	-	11.422.700
342	Kab. Gorontalo	-	-	13.947.700	-	-	13.947.700
343	Kota Gorontalo	-	-	4.269.300	-	-	4.269.300
344	Kab. Pohuwato	12.937.300	-	11.023.300	-	-	23.960.600
345	Kab. Bone Bolango	-	-	10.685.800	1.919.000	-	12.604.800
346	Kab. Gorontalo Utara	-	-	11.223.000	-	-	11.223.000
347	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	1.959.200	-	1.959.200
348	Kab. Karimun	-	-	-	1.830.100	-	1.830.100
349	Kota Batam	-	-	-	1.891.400	-	1.891.400
350	Kab. Lingga	-	-	-	1.880.700	-	1.880.700
351	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-	1.988.200	-	1.988.200
352	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	16.498.300	16.498.300
353	Kab. Manokwari	-	-	10.775.900	-	-	10.775.900
354	Kab. Sorong Selatan	13.827.600	-	-	-	-	13.827.600
355	Kab. Raja Ampat	13.044.400	-	-	-	-	13.044.400
356	Kab. Teluk Bintuni	15.275.700	-	-	-	-	15.275.700
357	Kab. Teluk Wondama	12.006.700	-	-	-	-	12.006.700
358	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	12.068.600	12.068.600
359	Kab. Majene	-	-	-	1.916.600	-	1.916.600
360	Kab. Polewali Mandar	-	-	13.771.400	1.778.000	-	15.549.400
361	Kab. Mamasa	-	-	13.233.700	1.962.300	-	15.196.000
362	Kab. Mamuju Tengah	-	-	-	1.905.800	-	1.905.800
363	Kab. Bulungan	-	-	-	1.959.300	-	1.959.300
364	Kab. Malinau	-	-	-	2.061.800	-	2.061.800
365	Kab. Nunukan	10.936.600	-	-	1.908.700	-	12.845.300
366	Kab. Tana Tidung	-	-	-	2.334.800	-	2.334.800
367	Kota Tarakan	-	-	-	1.924.900	-	1.924.900
Jumlah Kab/Kota		111	69	259	135	-	360
Jumlah Total		1.449.000.000	197.000.000	4.000.000.000	256.000.000	-	5.902.000.000
Jumlah Provinsi		-	-	-	-	7	7
Jumlah Total		-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
Total Daerah		111	69	259	135	7	367
Jumlah Total Nasional		1.449.000.000	197.000.000	4.000.000.000	256.000.000	100.000.000	6.002.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92/PMK.07/2015
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH
YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)						
NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
				PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Aceh Besar	-	-	20.122.374,90	29.877.625,10	50.000.000,00
2	Kab. Aceh Selatan	30.000.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	50.000.000,00	104.000.000,00
3	Kab. Aceh Singkil	4.000.000,00	14.987.600,00	15.000.000,00	79.998.800,00	113.986.400,00
4	Kab. Aceh Tengah	-	20.000.000,00	-	80.000.000,00	100.000.000,00
5	Kab. Aceh Tenggara	-	78.000.000,00	-	49.996.600,00	127.996.600,00
6	Kab. Bireuen	-	35.000.000,00	22.600.544,95	35.000.000,00	92.600.544,95
7	Kab. Pidie	10.000.000,00	69.998.000,00	-	10.000.000,00	89.998.000,00
8	Kota Sabang	-	35.000.000,00	-	10.000.000,00	45.000.000,00
9	Kota Langsa	-	-	20.122.374,90	-	20.122.374,90
10	Kota Lhokseumawe	-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00
11	Kab. Aceh Jaya	10.000.000,00	49.877.625,10	-	40.122.374,90	100.000.000,00
12	Kab. Aceh Barat Daya	-	19.997.700,00	-	79.989.500,00	99.987.200,00
13	Kab. Gayo Lues	-	30.000.000,00	-	80.000.000,00	110.000.000,00
14	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
15	Kab. Pidie Jaya	-	25.000.000,00	-	80.000.000,00	105.000.000,00
16	Kota Subulussalam	-	20.000.000,00	30.000.000,00	79.200.000,00	129.200.000,00
17	Kab. Karo	-	35.000.000,00	-	15.000.000,00	50.000.000,00
18	Kab. Labuhanbatu	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
19	Kab. Langkat	-	20.000.000,00	-	30.000.000,00	50.000.000,00
20	Kab. Nias	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	55.000.000,00
21	Kab. Tapanuli Tengah	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
22	Kab. Tapanuli Utara	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	40.000.000,00
23	Kota Sibolga	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
24	Kota Tanjung Balai	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
25	Kab. Padang Lawas	-	-	-	24.999.800,00	24.999.800,00
26	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	-	39.998.900,00	39.998.900,00
27	Kab. Labuhanbatu Utara	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
28	Kab. Nias Utara	22.000.000,00	-	-	38.000.000,00	60.000.000,00
29	Kota Gunungsitoli	20.000.000,00	10.000.000,00	-	30.000.000,00	60.000.000,00
30	Kota Payakumbuh	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
31	Kab. Dharmasraya	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
32	Kab. Solok Selatan	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
33	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	69.798.700,00	69.798.700,00
34	Kab. Kampar	-	40.000.000,00	-	50.000.000,00	90.000.000,00
35	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
36	Kab. Rokan Hulu	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
37	Kab. Merangin	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
38	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	-	-	79.996.700,00	79.996.700,00
39	Kota Jambi	-	-	-	98.000.000,00	98.000.000,00
40	Kab. Lahat	14.997.800,00	-	-	-	14.997.800,00
41	Kab. Musi Rawas	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00
42	Kab. Muara Enim	10.000.000,00	-	15.000.000,00	-	25.000.000,00
43	Kota Palembang	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
44	Kab. Banyuasin	-	-	15.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
45	Kab. OKU Timur	-	4.800.000,00	-	70.000.000,00	74.800.000,00
46	Kab. Bengkulu Utara	7.000.000,00	-	-	-	7.000.000,00
47	Kab. Kaur	-	-	-	94.000.000,00	94.000.000,00
48	Kab. Lebong	-	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00
49	Kab. Kepahiang	-	-	15.122.374,90	-	15.122.374,90
50	Provinsi Lampung	38.000.000,00	-	-	145.000.000,00	183.000.000,00
51	Kab. Tanggamus	-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00
52	Kab. Tulang Bawang	-	47.000.000,00	-	47.828.000,00	94.828.000,00
53	Kota Bandar Lampung	38.000.000,00	-	-	-	38.000.000,00
54	Kab. Pringsewu	-	3.000.000,00	-	67.000.000,00	70.000.000,00
55	Kab. Tulang Bawang Barat	45.000.000,00	-	-	50.000.000,00	95.000.000,00
56	Kab. Bogor	-	-	-	83.000.000,00	83.000.000,00
57	Kab. Cianjur	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00	80.000.000,00
58	Kab. Cirebon	-	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
59	Kab. Indramayu	-	-	-	60.000.000,00	60.000.000,00
60	Kab. Kuningan	-	46.800.000,00	-	53.200.000,00	100.000.000,00
61	Kab. Majalengka	-	-	-	98.000.000,00	98.000.000,00
62	Kab. Tasikmalaya	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
63	Kota Bogor	-	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00
64	Kota Cirebon	-	-	-	96.000.000,00	96.000.000,00
65	Kab. Banjarnegara	-	-	10.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
66	Kab. Cilacap	-	-	15.000.000,00	25.000.000,00	40.000.000,00
67	Kab. Jepara	-	-	-	48.000.000,00	48.000.000,00
68	Kab. Karanganyar	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
69	Kab. Kebumen	-	-	15.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00
70	Kab. Rembang	-	-	9.998.900,00	24.997.900,00	34.996.800,00
71	Kab. Sragen	-	-	10.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
72	Kota Semarang	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
73	Kota Tegal	-	-	-	43.000.000,00	43.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRI GASI	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
				PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74	Kab. Bangkalan	-	25.000.000,00	-	50.000.000,00	75.000.000,00
75	Kab. Banyuwangi	-	20.000.000,00	-	45.000.000,00	65.000.000,00
76	Kab. Blitar	-	29.976.400,00	-	24.998.800,00	54.975.200,00
77	Kab. Bojonegoro	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
78	Kab. Gresik	-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00
79	Kab. Jember	-	25.000.000,00	-	50.000.000,00	75.000.000,00
80	Kab. Lamongan	20.000.000,00	33.000.000,00	-	24.000.000,00	77.000.000,00
81	Kab. Madiun	-	15.000.000,00	-	35.000.000,00	50.000.000,00
82	Kab. Mojokerto	-	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00
83	Kab. Nganjuk	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
84	Kab. Pacitan	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
85	Kab. Pamekasan	-	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
86	Kab. Sampang	6.000.000,00	30.000.000,00	-	59.950.000,00	95.950.000,00
87	Kab. Sumenep	5.000.000,00	25.000.000,00	-	60.000.000,00	90.000.000,00
88	Kota Malang	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
89	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00
90	Kab. Bengkayang	-	17.000.000,00	-	65.000.000,00	82.000.000,00
91	Kab. Landak	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
92	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	42.433.700,00	42.433.700,00
93	Kab. Mempawah	-	-	10.000.000,00	80.000.000,00	90.000.000,00
94	Kab. Sambas	-	19.997.500,00	20.000.000,00	25.000.000,00	64.997.500,00
95	Kab. Sanggau	4.996.900,00	-	-	5.000.000,00	9.996.900,00
96	Kab. Sintang	19.999.500,00	19.998.500,00	-	60.000.000,00	99.998.000,00
97	Kab. Melawi	-	24.995.700,00	-	95.798.300,00	120.794.000,00
98	Kab. Kayong Utara	-	-	-	9.500.000,00	9.500.000,00
99	Kab. Barito Utara	-	-	-	67.200.000,00	67.200.000,00
100	Kab. Kapuas	-	-	-	92.250.000,00	92.250.000,00
101	Kab. Kotawaringin Barat	14.995.700,00	-	-	-	14.995.700,00
102	Kota Palangkaraya	9.967.900,00	-	-	-	9.967.900,00
103	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	87.550.000,00	87.550.000,00
104	Kab. Lamandau	-	20.000.000,00	-	99.876.000,00	119.876.000,00
105	Kab. Sukamara	-	-	-	85.776.126,00	85.776.126,00
106	Kab. Banjar	5.122.374,00	10.122.374,00	-	30.122.374,00	45.367.122,00
107	Kab. Barito Kuala	-	-	-	97.850.000,00	97.850.000,00
108	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-	-	87.350.000,00	87.350.000,00
109	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	20.122.374,00	-	65.150.000,00	85.272.374,00
110	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	80.700.000,00	80.700.000,00
111	Kab. Tabalong	17.000.000,00	-	-	75.177.000,00	92.177.000,00
112	Kab. Tanah Laut	-	-	-	90.250.000,00	90.250.000,00
113	Kab. Tapin	9.989.900,00	-	-	85.750.000,00	95.739.900,00
114	Kota Banjarbaru	-	-	-	70.250.000,00	70.250.000,00
115	Kab. Tanah Bumbu	9.987.500,00	-	-	-	9.987.500,00
116	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	210.000.000,00	210.000.000,00
117	Kota Balikpapan	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
118	Kab. Kutai Timur	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
119	Kota Bontang	-	-	-	98.000.000,00	98.000.000,00
120	Kota Samarinda	15.122.374,00	-	-	80.000.000,00	95.122.374,00
121	Kab. Minahasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	55.000.000,00	65.000.000,00
122	Kab. Kepulauan Sangihe	5.000.000,00	-	-	20.000.000,00	25.000.000,00
123	Kota Manado	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
124	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	5.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
125	Kab. Minahasa Selatan	-	5.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00
126	Kota Tomohon	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00
127	Kab. Minahasa Utara	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	55.000.000,00
128	Kota Kotamobagu	15.000.000,00	-	5.000.000,00	35.000.000,00	55.000.000,00
129	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00
130	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	5.000.000,00	-	5.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
131	Kab. Minahasa Tenggara	15.000.000,00	-	5.000.000,00	45.000.000,00	65.000.000,00
132	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	5.000.000,00	5.000.000,00	15.153.000,00	25.153.000,00
133	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.000.000,00	-	-	40.000.000,00	50.000.000,00
134	Provinsi Sulawesi Tengah	27.000.000,00	-	-	150.000.000,00	177.000.000,00
135	Kab. Banggai	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
136	Kab. Buol	-	17.750.000,00	8.000.000,00	75.055.000,00	100.805.000,00
137	Kab. Donggala	9.877.625,10	37.057.088,90	20.000.000,00	31.643.077,00	98.577.791,00
138	Kab. Morowali	-	20.000.000,00	-	40.000.000,00	60.000.000,00
139	Kab. Poso	-	-	10.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00
140	Kota Palu	-	10.720.000,00	-	89.280.000,00	100.000.000,00
141	Kab. Parigi Moutong	27.000.000,00	-	-	-	27.000.000,00
142	Kab. Tojo Una Una	-	8.000.000,00	-	92.000.000,00	100.000.000,00
143	Kab. Sigi	-	37.000.000,00	-	63.000.000,00	100.000.000,00
144	Kab. Morowali Utara	-	-	-	5.617.209,00	5.617.209,00
145	Provinsi Sulawesi Selatan	49.000.000,00	26.000.000,00	-	125.000.000,00	200.000.000,00
146	Kab. Bantaeng	30.000.000,00	-	-	70.000.000,00	100.000.000,00
147	Kab. Barru	30.000.000,00	48.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	98.700.000,00
148	Kab. Bone	25.000.000,00	-	-	75.000.000,00	100.000.000,00
149	Kab. Bulukumba	-	-	14.996.900,00	60.000.000,00	74.996.900,00
150	Kab. Enrekang	10.000.000,00	39.000.000,00	10.000.000,00	40.600.000,00	99.600.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
				PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151	Kab. Gowa	-	29.900.000,00	-	-	29.900.000,00
152	Kab. Jeneponto	20.000.000,00	18.000.000,00	-	60.000.000,00	98.000.000,00
153	Kab. Luwu	-	-	20.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00
154	Kab. Pangkajene Kepulauan	10.000.000,00	5.000.000,00	-	90.000.000,00	105.000.000,00
155	Kab. Pinrang	5.000.000,00	-	60.925.000,00	24.900.000,00	90.825.000,00
156	Kab. Kepulauan Selayar	15.000.000,00	-	-	10.000.000,00	25.000.000,00
157	Kab. Sidenreng Rappang	-	25.000.000,00	-	75.000.000,00	100.000.000,00
158	Kab. Sinjai	30.000.000,00	20.100.000,00	-	49.800.000,00	99.900.000,00
159	Kab. Soppeng	20.000.000,00	-	-	49.750.000,00	69.750.000,00
160	Kab. Takalar	27.000.000,00	29.900.000,00	-	43.000.000,00	99.900.000,00
161	Kab. Tana Toraja	10.000.000,00	4.595.331,00	6.521.829,95	94.535.483,00	115.652.643,95
162	Kab. Wajo	10.000.000,00	-	10.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00
163	Kota Pare-pare	41.000.000,00	-	10.000.000,00	50.000.000,00	101.000.000,00
164	Kota Makassar	30.000.000,00	-	-	70.000.000,00	100.000.000,00
165	Kota Palopo	20.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100.000.000,00
166	Kab. Toraja Utara	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
167	Kab. Buton	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00
168	Kab. Kolaka	-	32.000.000,00	-	50.000.000,00	82.000.000,00
169	Kab. Muna	-	20.000.000,00	-	90.000.000,00	110.000.000,00
170	Kota Kendari	-	-	-	55.000.000,00	55.000.000,00
171	Kota Bau-bau	-	10.000.000,00	-	77.955.000,00	87.955.000,00
172	Kab. Konawe Selatan	-	28.000.000,00	-	25.000.000,00	53.000.000,00
173	Kab. Wakatobi	-	10.000.000,00	-	41.000.000,00	51.000.000,00
174	Kab. Konawe Utara	5.000.000,00	-	-	35.000.000,00	40.000.000,00
175	Kab. Konawe Kepulauan	-	10.000.000,00	-	15.000.000,00	25.000.000,00
176	Kab. Muna Barat	-	30.000.000,00	-	80.000.000,00	110.000.000,00
177	Kab. Buton Tengah	19.941.000,00	-	-	50.000.000,00	69.941.000,00
178	Provinsi Bali	-	10.000.000,00	-	90.000.000,00	100.000.000,00
179	Kab. Bangli	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
180	Kab. Jembrana	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
181	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00
182	Kab. Lombok Timur	-	-	-	25.700.000,00	25.700.000,00
183	Kota Mataram	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
184	Kota Bima	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
185	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
186	Kab. Ende	15.000.000,00	-	-	50.000.000,00	65.000.000,00
187	Kab. Kupang	-	-	-	98.000.000,00	98.000.000,00
188	Kab. Manggarai	-	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
189	Kab. Ngada	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
190	Kab. Sumba Timur	15.000.000,00	20.000.000,00	-	60.000.000,00	95.000.000,00
191	Kab. Timor Tengah Utara	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
192	Kota Kupang	15.000.000,00	24.900.000,00	-	-	39.900.000,00
193	Kab. Nagekeo	10.000.000,00	-	-	50.000.000,00	60.000.000,00
194	Kab. Sumba Barat Daya	-	5.900.000,00	-	49.600.000,00	55.500.000,00
195	Provinsi Maluku	20.000.000,00	-	-	90.000.000,00	110.000.000,00
196	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
197	Kab. Maluku Tenggara	20.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00
198	Kab. Buru	-	17.500.000,00	2.500.000,00	-	20.000.000,00
199	Kota Ambon	-	-	-	35.000.000,00	35.000.000,00
200	Kab. Seram Bagian Timur	-	40.000.000,00	-	50.000.000,00	90.000.000,00
201	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	42.200.000,00	42.200.000,00
202	Kota Tual	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00
203	Kab. Buru Selatan	-	15.000.000,00	-	65.000.000,00	80.000.000,00
204	Provinsi Papua	-	95.000.000,00	-	200.000.000,00	295.000.000,00
205	Kab. Biak Numfor	-	-	-	99.000.000,00	99.000.000,00
206	Kab. Jayapura	-	15.000.000,00	-	80.000.000,00	95.000.000,00
207	Kab. Jayawijaya	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
208	Kab. Merauke	-	-	-	89.500.000,00	89.500.000,00
209	Kab. Mimika	-	50.000.000,00	-	95.200.000,00	145.200.000,00
210	Kab. Kepulauan Yapen	-	20.500.000,00	-	79.000.000,00	99.500.000,00
211	Kab. Sarmi	-	42.000.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	99.000.000,00
212	Kab. Yahukimo	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	60.000.000,00
213	Kab. Tolikara	-	99.592.100,00	10.000.000,00	-	109.592.100,00
214	Kab. Asmat	-	-	-	86.000.000,00	86.000.000,00
215	Kab. Waropen	-	15.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00
216	Kab. Mamberamo Raya	-	99.400.000,00	-	10.000.000,00	109.400.000,00
217	Kab. Mamberamo Tengah	-	99.300.000,00	-	13.000.000,00	112.300.000,00
218	Kab. Yalimo	-	99.800.000,00	-	-	99.800.000,00
219	Kab. Lanny Jaya	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
220	Kab. Nduga	-	9.998.700,00	-	-	9.998.700,00
221	Kab. Puncak	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
222	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
223	Kab. Halmahera Barat	25.000.000,00	-	-	19.800.000,00	44.800.000,00
224	Kab. Kepulauan Sula	-	30.000.000,00	-	70.000.000,00	100.000.000,00
225	Kab. Halmahera Selatan	-	15.000.000,00	-	65.000.000,00	80.000.000,00
226	Kab. Pulau Taliabu	-	20.000.000,00	-	80.000.000,00	100.000.000,00
227	Kab. Bangka	20.077.323,25	16.000.000,00	-	41.000.000,00	77.077.323,25



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam ribuan rupiah)

NO	DAERAH	KESEHATAN	INFRASTRUKTUR IRIGASI	PERDAGANGAN	TRANSPORTASI	TOTAL
				PASAR	INFRASTRUKTUR JALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
228	Kota Pangkal Pinang	5.303.403,00	26.000.000,00	10.500.000,00	20.305.000,00	62.108.403,00
229	Kab. Bangka Tengah	-	10.000.000,00	-	40.000.000,00	50.000.000,00
230	Kab. Boalemo	-	15.000.000,00	-	65.000.000,00	80.000.000,00
231	Kota Gorontalo	10.000.000,00	15.000.000,00	-	65.000.000,00	90.000.000,00
232	Kab. Kepulauan Meranti	28.000.000,00	-	15.000.000,00	-	43.000.000,00
233	Kab. Natuna	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
234	Kota Batam	20.000.000,00	-	-	10.000.000,00	30.000.000,00
235	Kab. Kepulauan Anambas	9.999.700,00	-	-	-	9.999.700,00
236	Kab. Sorong	-	39.110.000,00	-	80.000.000,00	119.110.000,00
237	Kab. Fak Fak	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00
238	Kab. Sorong Selatan	-	35.000.000,00	-	65.000.000,00	100.000.000,00
239	Kab. Raja Ampat	-	-	-	95.000.000,00	95.000.000,00
240	Kab. Teluk Bintuni	-	20.000.000,00	-	80.000.000,00	100.000.000,00
241	Kab. Tambrauw	-	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
242	Kab. Majene	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
243	Kab. Mamuju	-	39.700.000,00	-	10.200.000,00	49.900.000,00
244	Kab. Polewali Mandar	22.882.739,05	-	-	-	22.882.739,05
245	Kab. Mamasa	15.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	100.000.000,00
246	Kab. Mamuju Utara	20.000.000,00	-	-	80.000.000,00	100.000.000,00
247	Kab. Mamuju Tengah	15.000.000,00	48.000.000,00	-	-	63.000.000,00
248	Kab. Malinau	19.877.625,10	-	-	30.122.374,90	50.000.000,00
Jumlah Kab/Kota		77	101	44	204	237
Jumlah Total		1.224.139.363,50	2.798.596.993,00	636.410.299,60	10.758.853.343,90	15.418.000.000,00
Jumlah Provinsi		5	3	-	10	11
Jumlah Total		154.000.000,00	131.000.000,00	-	1.295.000.000,00	1.580.000.000,00
Total Daerah		82	104	44	214	248
Jumlah Total Nasional		1.378.139.363,50	2.929.596.993,00	636.410.299,60	12.053.853.343,90	16.998.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Ar

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
TRIWULAN ... ¹⁾ TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 ini dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah
Triwulan I : Rp... ³⁾
Triwulan II : Rp... ⁴⁾
Triwulan III : Rp... ⁵⁾
Triwulan IV : Rp... ⁶⁾
Jumlah : Rp... ⁷⁾

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah
Triwulan ini : Rp... ⁸⁾
Kumulatif s.d. Triwulan ini : Rp... ⁹⁾
Sisa di Rekening Kas Umum Daerah : Rp... ¹⁰⁾
Persentase Sisa : ...% ¹¹⁾

No.	Bidang ¹²⁾	Pagu ¹³⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu ¹⁷⁾
			Triwulan Sebelumnya ¹⁴⁾	Triwulan Ini ¹⁵⁾	Kumulatif s.d. Triwulan ini ¹⁶⁾	
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah ¹⁸⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ¹⁹⁾
... ²⁰⁾
21)
... ²²⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
11.	Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
12.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
18.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
21.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
22.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
TRIWULAN ... 1) TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁶⁾
	Nomor ²⁾	Tanggal ³⁾	DAK ⁴⁾	Dana Pendamping ⁵⁾	
... ⁷⁾					
1	...	...	Rp...	Rp...	
2	...	...	Rp...	Rp...	
3	...	...	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁹⁾			Rp...	Rp...	

... , 10)

... 11)

12)

... 13)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
6.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
10.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
Triwulan II : Rp... ²⁾
Triwulan III : Rp... ³⁾
Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁸⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ⁹⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹⁰⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	 %
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	 %
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	 %
Dst.					 %
Jumlah ¹¹⁾		Rp...	Rp...	Rp...	 %

... , ¹²⁾
... ¹³⁾

14)

... ¹⁵⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
11.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
12.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
13.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA
YANG TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
Triwulan II : Rp... ²⁾
Triwulan III : Rp... ³⁾
Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah ⁸⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁹⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ¹⁰⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹¹⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	 %
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	 %
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	 %
Dst.						
Jumlah ¹²⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	 %

... , ¹³⁾

... ¹⁴⁾

¹⁵⁾

... ¹⁶⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
12.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
13.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
14.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
15.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
16.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:¹⁾

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)²⁾
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)²⁾
telah menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus Tambahan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bidang ³⁾ | sebesar Rp. ⁴⁾ |
| 2. Bidang ³⁾ | sebesar Rp. ⁴⁾ |
| 3. Bidang ³⁾ | sebesar Rp. ⁴⁾ |
| 4. Bidang ³⁾ | sebesar Rp. ⁴⁾ |

dan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah tersebut sesuai
dengan Bidanganya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas
kebenaran pernyataan ini.

.....,⁵⁾
Gubernur/Bupati/Walikota*)²⁾

.....⁶⁾
(materai Rp6000,-)
.....⁷⁾

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2.	Diisi sesuai nama daerah.
3.	Diisi sesuai dengan nama bidang/subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diusulkan sesuai bidang/subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan.
5.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
6.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN ... 1)
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ini dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... 3)
Triwulan II : Rp... 4)
Triwulan III : Rp... 5)
Triwulan IV : Rp... 6)
Jumlah : Rp... 7)

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Triwulan ini : Rp... 8)
Kumulatif s.d. Triwulan ini : Rp... 9)

Sisa di Rekening Kas Umum Daerah : Rp... 10)

Persentase Sisa : ...% 11)

No.	Bidang 12)	Pagu 13)	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu 17)
			Triwulan Sebelumnya 14)	Triwulan Ini 15)	Kumulatif s.d. Triwulan ini 16)	
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah 18)		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , 19)
... 20)
21)
... 22)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
11.	Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
12.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
18.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
21.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
22.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH
YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN ...¹⁾
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁶⁾
	Nomor ²⁾	Tanggal ³⁾	DAK ⁴⁾	Dana Pendamping ⁵⁾	
... ⁷⁾					
1	...	...	Rp...	Rp...	
2	...	...	Rp...	Rp...	
3	...	...	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁹⁾			Rp...	Rp...	

... , ...¹⁰⁾

...¹¹⁾

12)

...¹³⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
6.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
10.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
Triwulan II : Rp... ²⁾
Triwulan III : Rp... ³⁾
Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁸⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ⁹⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹⁰⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
Dst.					
Jumlah ¹¹⁾		Rp...	Rp...	Rp...	...%

... , ¹²⁾
... ¹³⁾

... ¹⁴⁾

... ¹⁵⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
11.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
12.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
13.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
Triwulan II : Rp... ²⁾
Triwulan III : Rp... ³⁾
Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah ⁸⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁹⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ¹⁰⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹¹⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
Dst.						
Jumlah ¹²⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%

... , ¹³⁾
... ¹⁴⁾

15)

... ¹⁶⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
12.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
13.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
14.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
15.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
16.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ¹⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Sisa DAK Tambahan P3K2	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa di Kas Daerah
1	2	3	4	5
1.	Pertanian			
2.	Infrastruktur Irigasi			
3.	Jalan			
4.	Kesehatan			
5.	Perdagangan			
	Jumlah			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ²⁾

... ³⁾

4)

... ⁵⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
2.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
4.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
5.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ¹⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Usulan Daerah) ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Sisa DAK Tambahan Usulan Daerah	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa di Kas Daerah
1	2	3	4	5
1.	Pertanian			
2.	Infrastruktur Irigasi			
3.	Jalan			
4.	Kesehatan			
5.	Perdagangan			
	Jumlah			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ²⁾

... ³⁾

4)

... ⁵⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
2.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
4.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
5.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PENGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PENGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁵⁾
	Nomor ¹⁾	Tanggal ²⁾	DAK ³⁾	Dana Pendamping ⁴⁾	
... ⁶⁾					
1	...	...	Rp...	Rp...	
2	...	...	Rp...	Rp...	
3	...	...	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁷⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	

... , ⁹⁾

... ¹⁰⁾

11)

... ¹²⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
2.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
5.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
6.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
9.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
11.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
12.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PENGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PENGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁵⁾
	Nomor ¹⁾	Tanggal ²⁾	DAK ³⁾	Dana Pendamping ⁴⁾	
... ⁶⁾					
1	...	...	Rp...	Rp...	
2	...	...	Rp...	Rp...	
3	...	...	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁷⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	

... , ⁹⁾

... ¹⁰⁾

11)

... ¹²⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
2.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
5.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
6.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
9.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
11.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
12.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

